



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)**



ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN

**MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT**

TENTANG

TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAMI DALAM PENDIDIKAN DI ACEH

NOMOR: 2652/Un.08/Ps/HM.01/11/2024

NOMOR:

Pada hari ini *Senin* tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Eka Srimulyani, S. Ag, MA, Ph.D.** Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh", Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mahrizal, SE.** Jabatan Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat berkedudukan di Meulaboh, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. Kedua belah pihak masing-masing telah bersepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama Transformasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	1
---------------	-------------	---

Pasal 1
PENJELASAN UMUM

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pascasarjana pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang dalam tugas dan fungsinya melakukan penguatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal jenjang Magister dan Doktoral, yang berpotensi melakukan kerjasama dengan MPD Kabupaten Aceh Barat;
- b. **PIHAK KEDUA** salah satu lembaga keistimewaan di Kabupaten Aceh Barat dan merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat;
- c. **PARA PIHAK** mempunyai potensi dan kemampuan yang dapat diintegrasikan serta didayagunakan bersama demi meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- b. Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Aceh serta bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

PIhak Pertama	PIhak Kedua	2

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, riset, dan inovasi dalam bingkai Tridarma Perguruan Tinggi untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Aceh Barat dan sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat melakukan kerjasama di Bidang Transformasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, dengan melaksanakan kegiatan bersama sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian/penelitian bersama ke sekolah-sekolah Umum, Madrasah dan Dayah yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Melakukan rapat-rapat dan atau diskusi untuk merumuskan tentang konsep pendidikan dan penelitian kependidikan di Kabupaten Aceh Barat, yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pengembangan dan atau peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.
- c. Menyusun Draf Regulasi tentang Transformasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.
- d. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat oleh Mahasiswa dan Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- a. **PARA PIHAK** akan secara aktif dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi kelanjutan kerja sama ini.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara yang disepakati **PARA PIHAK**, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	3

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum dan domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- a. Nota Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- b. **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dengan membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- c. Nota Kesepakatan ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- d. Nota Kesepakatan dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	4

**Pasal 10
PENUTUP**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- b. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

PIHAK KEDUA

KETUA,

Mahrizal, SE